

BAB III

WASIAT DALAM PERSPEKTIF SYI'AH IMAMIYAH DAN IMAM SYAFI'I

A. Wasiat Dalam Perspektif Syi'ah Imamiyah

1. Biografi Syi'ah

Syi'ah dilihat dari bahasa berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok, atau dalam arti yang lebih umum “pendukung”.¹ Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pendapat, antara lain:²

- a) Syaikh al-Mufid dalam kitabnya *al-Mawsu'ah*: Syi'ah adalah kelompok yang mengikuti dan mendukung Ali dan memandangnya lebih utama dibanding dari para sahabat Nabi lainnya dan mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah imam yang ditetapkan berdasarkan wasiat dari Rasulullah saw.
- b) Al-Syahrastani dalam *al-Milal wan-Mihal*: Syi'ah adalah kelompok yang mengikuti dan mendukung Ali dan berkeyakinan bahwa dia adalah imam dan khalifah (pengganti) yang ditunjuk berdasarkan naş dan wasiat, baik apakah wasiat itu secara eksplisit ataukah implisit dan mereka berkeyakinan bahwa imamah tidak keluar dari anak keturunannya.
- c) Al-Nawbhakti dalam *al-Firaq*: Syi'ah adalah kelompok Ali bin Abi Thalib atau disebut Syi'ah Ali pada zaman Nabi.

¹ Soekama Karya dkk, *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan*, h. 117

² Abd. Jabbar Adlan, *Dirāsah al-Islamiyah*, h. 72

Golongan Syi'ah muncul pada akhir masa khalifah ketiga (Usman), kemudian tumbuh dan berkembang pada masa khalifah Ali. Ali sendiri tidak pernah berusaha untuk mengembangkannya, tetapi bakat-bakat yang dimilikinya telah mendorong perkembangan itu. Ketika Ali wafat, pemikiran ke-Syi'ah berkembang menjadi mazab-mazab. Sebagiannya menyimpang dan sebagian lainnya lurus. Namun keduanya sama-sama fanatik terhadap keluarga Nabi.³

Adapun inti dari paham Syi'ah adalah

- a) Pangkat khalifah pengganti Nabi sesudah Nabi wafat diwarisi oleh ahli waris Nabi dengan jalan tunjukan dari Nabi. Yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad saw. Pengganti Nabi sesudah wafatnya adalah sayyidina Ali bin Abi Thalib.
- b) Khalifah yang dalam istilah Syi'ah "Imam", adalah pangkat yang tertinggi dalam Islam dan bahkan salah satu rukun dan tiang Islam. Karena itu imam harus ditunjuk oleh Nabi dan imam-imam yang lain ditunjuk pula oleh imam itu.
- c) Khalifah (Imam) itu menurut paham Syi'ah adalah "*ma'sum*", artinya tidak pernah membuat dosa dan tidak boleh diganggu-gugat dan dikritik, karena ia adalah pengganti Nabi yang sama kedudukannya dengan Nabi.⁴

³ Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Terj. Shobahussurur. h.

⁴ Siradjuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah wal-Jama'ah*, h. 94

Keberadaan imam bukan hanya penting untuk menerangkan syari'ah dan menyempurnakan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah. Tetapi juga penting untuk menjaga syariah dan memeliharanya dari kelenyapan serta mencegahnya dari adanya penyimpangan dan kesesatan.⁵

Dalam perkembangannya selain memperjuangkan hak kekhalifahan, Syi'ah juga mengembangkan doktrin-doktrinnya sendiri. Berkaitan dengan teologi, mereka mempunyai lima rukun iman, yakni *tauhid* (kepercayaan kepada keesaan Allah); *nubuwwah* (kepercayaan kepada kenabian); *ma'ad* (kepercayaan akan adanya hidup di akhirat); *imamah* (kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan *ahlul bait*) dan *adl* (keadilan Ilahi).⁶

Dalam perjalanan sejarah, kelompok ini akhirnya terpecah menjadi beberapa sekte atau aliran. Perpecahan ini terutama dipicu oleh masalah doktrin *imamah*. Dan diantara golongan Syi'ah yang sanggup mempertahankan hidupnya sampai sekarang ini ialah golongan Zaidiyah, Imamiyah (Isna Asyariyah) dan Sab'iyah atau Ismailiyah. Kepercayaan-kepercayaan golongan tersebut mengalami perkembangan, karena hubungan-hubungan mereka dengan para pengaku Syi'ah.⁷

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Sejarah Aliran-Aliran Dalam Islam, Bidang Politik dan Aqidah*, h. 68

⁶ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, h. 92

⁷ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, h. 209

a) Zaidiyah

Disebut *Zaidiyah* karena sekte ini mengakui Zaid bin Ali sebagai imam kelima, setelah Ali bin Abi Thalib. Aliran ini yang paling dekat dengan kepada jama'ah Islam (Sunni) dan paling moderat karena tidak mengangkat para imam ke derajat kenabian. Namun, mereka menganggap para imam sebagai manusia paling utama setelah Nabi Muhammad.⁸

Aliran Zaidiyah tidak berkeyakinan bahwa seorang imam yang mewarisi kepemimpinan Rasulullah telah ditentukan nama dan orangnya oleh Rasul, tetapi hanya sifat-sifatnya saja. Namun, sifat-sifat yang disebutkan itu telah membuat Ali sebagai orang yang pantas menjadi imam setelah Rasulullah wafat, karena sifat-sifat itu tidak dimiliki orang lain.⁹

Syiah Zaidiyah juga berpendapat bahwa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khatab adalah sah dari sudut pandang Islam. Dalam pandangan mereka, jika *ahl al hall wa al-aqd* telah memilih seorang imam dari kaum muslim, meskipun ia tidak memenuhi sifat-sifat keimanan yang ditetapkan oleh *Zaidiyah* dan telah dibaiat oleh mereka, keimanannya menjadi sah.¹⁰

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Sejarah Aliran-Aliran Dalam Islam..*, h.45

⁹ *Ibid*, h. 46

¹⁰ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, h. 103

b) Syi'ah Sab'iyah

Istilah *Syi'ah Sab'iyah* (*Syi'ah Tujuh*) dianalogikan dengan *syi'ah Isna syariyah*. Istilah itu memberikan pengertian bahwa sekte Syi'ah Sab'iyah hanya mengakui tujuh imam, yaitu Ali, Hasan, Husein, Ali Zainal Abidin, Muhammad al-Baqir, Ja'far Ash-Shadiq, dan Ismail bin Ja'far Ash-Shadiq. Karena dinisbatkan pada imam ketujuh, Ismail bin Ja'far Ash-Shadiq, *Syi'ah Sab'iyah* disebut juga *Syi'ah Ismailiyah*.¹¹

Berbeda dengan Syi'ah Sab'iyah, syi'ah Isna Asyariyah membatalkan Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh karena disamping memiliki kebiasaan tak terpuji juga karena dia wafat (143 H/760M) mendahului ayahnya, Ja'far (w. 765). Sebagai penggantinya adalah Musa Al-Kazim, adik Ismail.¹² Syi'ah Sab'iyah menolak pembatalan tersebut, berdasarkan sistem pengangkatan imam dalam Syi'ah dan menganggap Ismail sebagai imam ketujuh dan sepeninggalnya diganti oleh putranya yang tertua, Muhammad bin Ismail.

C. Syi'ah Ghulat

Istilah Ghulat berasal dari kata ghala-yaghlu-ghuluw artinya *bertambah dan naik*. Ghala bi ad-din artinya memperkuat dan menjadi ekstrim sehingga melampaui batas.¹³ Syi'ah Ghulat adalah kelompok

¹¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, h. 100

¹² Harun Nasution, (Ed.), *Ensiklopedi islam Indonesia*, h. 450

¹³ *Ibid*, h. 999

pendukung Ali yang memiliki sikap berlebih-lebihan atau ekstrim. Lebih jauh, Abu Zahrah menjelaskan bahwa Syi'ah Ghulat adalah kelompok yang menempatkan Ali pada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi daripada Muhammad.

Gelar ekstrim (ghuluw) yang diberikan kepada kelompok ini berkaitan dengan pendapatnya yang janggal, yakni ada beberapa orang yang secara khusus dianggap Tuhan dan juga ada beberapa orang yang dianggap Rasul setelah Nabi Muhammad.¹⁴

Syiah Imamiyah.

Dinamakan Syi'ah Imamiyah karena yang menjadi dasar akidahnya adalah persoalan imam dalam arti pemimpin religio politik.¹⁵ Yakni Ali berhak menjadi khalifah bukan hanya karena kecakapannya atau kemuliaan akhlaknya, tetapi juga karena ia telah ditunjuk naş dan pantas menjadi khalifah pewaris kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Ide tentang hak Ali dan keturunannya untuk menduduki jabatan khalifah telah ada sejak Nabi wafat.

Syi'ah Imamiyah juga dinamai dengan Isna Asyariyah. Disebut Isna Asyariyah karena mereka mempunyai dua belas imam, Kedua belas imam yang mereka yakini itu adalah:

1. Ali bin Abi Thalib, 2. Hasan bin Ali, 3. Husain bin Ali, 4. Ali Zainal Abidin,
5. Muhammad al-Baqir 6. Ja'far al-Shadiq, 7. Musa al-Khadim, 8. Ali al-Ridha

¹⁴ Abdul Rozak, Rosihon Anwar, *Ilmu Kalam*, h. 105

¹⁵ H.M. Rasyidi, *Apa Itu Syi'ah*, h. 11

9. Muhammad al-Jawwad, 10. Ali al-Hadi, 11. Al-Hasan al-Askari, 12. Muhammad al-Muntadhar.

Nama dua belas (*Isna Asyariyah*) ini mengandung pesan penting dalam tinjauan sejarah, yaitu golongan ini terbentuk setelah lahirnya kedua belas imam yaitu kira-kira pada tahun 260 H/878 M. Menurut keyakinan Syi'ah dua belas (*Imamiyah*), imam yang terakhir ini menghilang di dalam gua semenjak kecil sehingga tidak memiliki keturunan dan dengan demikian silsilah keimanan terhenti padanya.¹⁶

Sekitar pertengahan abad ke-II, Syi'ah Imamiyah telah menciptakan sebuah model kehidupan dunia untuk terus menerus mengharapkan sebuah zaman yang lain. Di tengah perlawanan terdapat sejumlah rezim politik yang terbentuk, sehingga paham Syi'ah Imamiyah menjadi sebuah agama kedamaian. Kedamaian ini bisa tercapai dengan menjalankan hidup serasi melalui hadis Nabi dan hadis-hadis para imam melalui penyerapan emosional kesyahidan mereka. Dengan konsolidasi sejumlah keyakinan doktrinal mereka dalam bentuk tulisan, pengembangan kehidupan publik dan dengan pengakuan politik oleh otoritas yang sedang berkuasa. Maka Syi'ah menjadi sebuah komunitas di dalam tubuh islam di Bagdad.¹⁷

¹⁶ Abd. Jabbar Adlan, *Dirāsah al-Islamiyah*, hal. 72-73

¹⁷Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, h. 248-250

2. Metode Istinbat Hukum Syi'ah Imamiyah

Dalam bidang pemikiran hukum, kalangan Syi'ah punya Uşul Fiqh tersendiri dan kaidah-kaidah istinbat yang banyak perbedaannya dari kalangan mazab-mazab Sunni yang sudah ada. Mazab Syi'ah ini terdiri dari beberapa golongan yang dalam beristinbat ada perbedaannya. Sehingga dalam bidang uşul mereka menolak segala dasar yang tidak sesuai dengan mazab mereka.¹⁸

Syi'ah Imamiyah terdiri dari dua belas imam yang menjadi *marja'* (panutan) mereka dalam hal yang berkaitan dengan urusan ajaran agama. Umumnya kalangan Syi'ah Imamiyah mempunyai dasar tersendiri dalam melakukan istinbat hukum, yaitu berpijak pada Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Aql.¹⁹

Al-Kitab atau al-Qur'an dalam pandangan Imamiyah tidak jauh beda dengan ulama lainnya. Al-Qur'an adalah sumber utama dari segala corak pemikiran Islam. Al-Qur'anlah yang memberikan kesahan dan kewenangan kepada segala sumber keagamaan yang lain dalam Islam. Oleh karena itu harus dipahami oleh semua orang.²⁰

Sunnah bagi Syi'ah Imamiyah berbeda dengan apa yang difahami oleh kalangan jumbuh ulama Sunni. Tentang Sunnah yang dimaksudkan oleh Syi'ah Imamiyah adalah segala sesuatu yang diucapkan, dikerjakan oleh orang-orang

¹⁸ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, h. 167

¹⁹ Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Uşul*, h. 37

²⁰ Muhammad Husayn Thabathaba'i, *Islam Syi'ah Asal Usul dan Perkembangannya*, h. 102

yang mempunyai sifat ma'sum yang berhubungan dengan penetapan hukum serta penjelasan-penjelasan. Yang mereka maksudkan dengan sifat ma'sum disini ialah Nabi Muhammad dan para imam mereka, yaitu imam dua belas.²¹

Adapun cara kaum Syi'ah dalam mengikuti hadis yaitu hadis yang langsung didengar dari Nabi atau dari salah seorang imam. Mengenai hadis yang diterima melalui perantara, kebanyakan orang-orang Syi'ah menerimanya apabila sanad atau mata rantai penyampaiannya meyakinkan, atau ada bukti yang pasti mengenai kebenarannya.²²

Sedangkan yang dimaksudkan dengan ijma' sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah ijma' yang berasal dari imam-imam mereka yang ma'sum²³

Menurut Ali Kasyiful Ghita', golongan Syi'ah Imamiyah berpegang pada akal, apabila tidak ada naş dan ijma', dan mereka tidak menerima atau menolak qiyas. Dan golongan Syi'ah Imamiyah mengatakan, bahwasanya pokok pemikiran imam Ja'far dalam menetapkan suatu hukum, merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika mendapat masalah yang tidak ada naşnya dalam kedua sumber di atas, imam Ja'far menggunakan ra'yu dengan menekankan al-Maslahah dan tidak menerima qiyas.²⁴

²¹ Romli, *Muqaranah Mazahib..*, h. 38

²² Muhammad Husayn Thabathaba'i, *Islam Syi'ah Asal Usul dan Perkembangannya*, h. 113

²³ Asmuni Rahman, *Uşul Fiqh.*, h. 18

²⁴ Abdullah (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, h. 243

Di dalam mazāb Imamiyah sendiri, ditemukan adanya perbedaan pandangan dalam menanggapi masalah penggunaan "Akal" sebagai dasar penetapan hukum Islam, yaitu:

- a) Golongan Akhbariyyah dalam menetapkan hukum Islam itu hanya berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadīṣ yang terdapat dalam kitab pokok yang empat (kitab *al-Kafi*, kitab *Man Yahduruhu al-Faqih*, kitab *al-Tahdzib*, kitab *al-I'tibar*), karena semua al-Hadīṣ di dalamnya dianggap ṣahīḥ. Sekalipun demikian, masih ditemukan dari mereka yang mau mempelajari dan mempergunakan uṣul al-fiqh dan kaidah-kaidahnya, hanya saja jumlahnya sangat terbatas.
- b) Golongan Uṣuliyyin. dalam menetapkan hukum menggunakan uṣul al-fiqh dan kaidah-kaidahnya. Karena hal itulah mereka melakukan penelitian al-Hadīṣ yang terdapat di dalam kitab yang empat. Dan jika ternyata ṣahīḥ, maka mereka baru menggunakannya sebagai dasar untuk berhujjah.²⁵

Adapun dalam bidang keyakinan, Syi'ah tidak menggunakan istilah rukun iman, tetapi dengan istilah uṣuluddin. Uṣuluddin bagi mereka, menjadi dasar bagi syari'ah. Ia adalah dasar agama. Jika dalam Ahlussunnah mengenal rukun iman yang berisi enam poin, maka uṣuluddin Syi'ah itu terdiri dari lima poin, diantaranya; tauhid, kenabian, imamah, keadilan dan hari akhir.²⁶

²⁵ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazāb: Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha*, h. 125

²⁶ Abd. Jabbar Adlan, *Dirāsah al-Islamiyyah*, h.71

3. Wasiat Terhadap Ahli Waris

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehannya dalam syariat Islam. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru*).²⁷

Dalam wasiat tidak ada redaksi khusus. Jadi, wasiat sah diucapkan dengan redaksi bagaimanapun, yang bisa dianggap menyatakan pemberian hak pemilikan secara sukarela sesudah wafat.²⁸

Wasiat terdiri dari dua macam, *Wasiat tamlikiyah*, seperti seseorang yang berwasiat dengan sebagian harta untuk diberikan kepada seseorang sesudah wafatnya. Dan *Wasiat ahdiyah*, seperti wasiat berkaitan dengan penanganan jenazah seseorang dan wasiat untuk pelaksanaan ibadah atas nama dirinya sesudah ia wafat.²⁹

Adapun wasiat terhadap ahli waris ini, Mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa hukumnya boleh, walaupun tanpa seizin ahli waris lainnya, asalkan tidak melebihi dari sepertiga.³⁰ Karena makna zahir ayat 180 surat al-Baqarah

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 236

²⁸ *ibid*, h. 237

²⁹ Zahir Yahya, *Manual Syariat 5 Mu'amalah*, h. 29

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mīrās 'Indal Ja'fariyah*, h. 56

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.(QS. al-Baqarah: 180)³¹

Mereka menyatakan:

Artinya: ”penghapusan hukum wajib bukan berarti mengharuskan menghapus kebolehannya”³²

Dengan pernyataan tersebut mereka tidak sependapat dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ayat di atas sudah *dinasakh* (dihapuskan) hukumnya sama sekali oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan. Menurut mereka yang *dinasakh* hanya hukum wajibnya wasiat pada ahli waris. Setelah hukum wajibnya dihapuskan oleh ayat-ayat yang mengatur pembagian harta warisan, maka ayat tersebut tetap berfungsi membenarkan atau membolehkan berwasiat kepada ahli waris. Sehingga menurut mereka ” Wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta.³³

Dan mengingat juga bahwa kadang-kadang memang sangat perlu mewasiatkan suatu tambahan bagi seorang ahli waris berdasarkan kebutuhannya yang khusus. Seorang yang mempunyai lima orang anak

³¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa 'adillatuhu*, Juz X, h. 7477

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazab*, h. 240

misalnya, laki-laki atau perempuan, yang empat diantaranya kaya raya, sementara yang satu-akibat beberapa sebab tertentu- dalam keadaan miskin atau beban hidupnya amat berat, tidak ada salahnya apabila diwasiatkan untuknya tambahan yang tidak melebihi sepertiga harta yang akan diwariskan oleh sang ayah. Dalam hal ini, saudara-saudaranya yang lain pun tidak selayaknya menolak wasiat tersebut, sepanjang hal ini memang benar-benar diperlukan, sementara mereka sendiri tidak begitu memerlukan bagian dari warisan ayah mereka.³⁴

B. Wasiat Dalam Perspektif Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam syafi'i dilahirkan di Guzah suatu kampung dalam jajahan palestina, masih wilayah asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya imam Hanafi.³⁵ Nama imam Syafi'i dari mulai kecil ialah Muhammad. Dan nama lengkap imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin 'Usman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf.. Dari pihak ayah, ia berjumpa dengan keturunan Nabi Muhammad saw. Pada Abdul Manaf, yang termasuk suku Quraiys dari kelompok "Al-Azd".³⁶

³⁴ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, h. 263

³⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazab*, h. 203

³⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus pemikiran Empat Mazab Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha*, h. 158

Imam Syafi'i telah dapat hafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia dengan tekad yang bulat pergi dari kota Makkah menuju ke suatu dusun bangsa Badwy Banu Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Karena dusun banu Huzail itulah satu-satunya dusun yang penduduknya terkenal masih berbahasa Arab yang fasih dan asli.³⁷

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik ulama-ulama fiqh maupun hadis, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya muslim Ibn Khalid al-Zanji, menganjurkan supaya imam Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Ketika sampai pada kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu imam Malik, yang pada masa itu sangat terkenal dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu hadis, imam Syafi'i bermaksud belajar kepadanya. Tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepadanya dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makkah. Sejak saat itu ia memusatkan perhatiannya dalam bidang fiqh disamping mempelajari *al-Muwatta'*, imam Syafi'i mengadakan kajian dengan imam Malik dalam

³⁷ Munawar Khalil, *Biografi Empat Scrangkai Imam Mazab*, h. 152

masalah-masalah yang difatwakan imam Malik. Diwaktu imam Malik meninggal tahun 179 H, imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.³⁸

Setelah wafatnya imam Malik (179 H / 796 M), kemudian beliau pergi ke Yaman. Di Nagraj Gubernur (Mush'ab bin Abdullah al-Quraisy) menugaskan ia menjadi administrator atau sekretaris negara, di samping tetap melanjutkan karirnya menjadi seorang *mufti*.

Sama seperti di Madinah, di sini (Yaman) beliau mempunyai banyak pengikut, maka oleh wali negeri Yaman beliau ketika berumur 29 tahun dinikahkan dengan putri bangsawan yang bernama Siti Hamidah bin Nafi' cicit 'Usman bin Affan. Perkawinannya dianugerahi tiga orang anak yaitu Abdullah atau Muhammad, Fatimah dan Zainab.³⁹

Imam Syafi'i menghembuskan nafas terakhir sesudah sholat isya' malam Jum'at tahun terakhir bulan Rajab 204 H atau 20 Januari 820 M dalam usia 58 tahun.⁴⁰

Adapun kitab-kitab yang ditulis atau didektikan imam Syafi'i sendiri kepada murid-muridnya maupun kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya itu terdapat beberapa kitab, baik yang membahas tentang Tafsir, Fiqih, Adab, maupun lainnya.⁴¹ Diantaranya adalah sebagai berikut:

³⁸ TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazab*, h. 480-481

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, h. 328

⁴⁰ Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazab*, h 125

⁴¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazab*, h.172

- a) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqih dan menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat imam Syafi'i dalam berbagai masalah fiqih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqih imam Syafi'i yang berjudul *Al-Risalah*
- b) *Al-Risalah*. Ini merupakan kitab usul fiqih yang pertama kali dikarang, dan karenanya imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu usul fiqih.⁴²
- c) *Imla al-Shagir*
- d) *Amali al-Kubra*
- e) *Mukhtasar al-Buwaithi*
- f) *Mukhtasar al-Muzani*
- g) *Kitab Jizyah*
- h) *Musnad li imam Syafi'i* dan lain-lain.

Ahli sejarah membagi kitab imam Syafi'i ke dalam dua bagian yaitu: *Pertama*, dinisbatkan kepada imam Syafi'i sendiri seperti kitab *al-Umm* dan

⁴² A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, h. 131-132

al-Risalah. Kedua, dinisbatkan kepada sahabat-sahabatnya seperti *Mukhtasyar al- Muzanni* dan *Mukhtasar al-Buwaithi*.⁴³

Perkembangan Mazab Fiqih Syafi'i

Sebagaimana telah diketahui, pada mulanya beliau termasuk salah seorang ulama pengikut Mazab Maliki, karena mengambil dan belajar ilmu pengetahuan dari imam Malik. Beliau mengajarkan “ *Al Muwatta’* ” kepada ulama luar negeri yang datang mengunjungi Madinah.⁴⁴

Mazab Syafi’i mendominasi dan merupakan mazab kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara, Fiqih Mazab Syafi'i dipakai secara turun temurun untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan sehari-hari dalam bidang ‘*ubudiyah, muamalah, kewarisan* maupun *perkawinan*. Materi-materi yang bersumber dari kitab-kitab fiqh al-Syafi'i senantiasa menjadi acuan keputusan pengadilan. Ini menunjukkan betapa kuat pengaruh Mazab Syafi'i dalam kehidupan umat Islam di Asia Tenggara.⁴⁵

2. Metode Istinbat Hukum imam Syafi’i

Dasar hukum sebagai pegangan imam Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur’an, Al-Sunnah, Ijma’, Qiyas dan Istidlal (*Istishab*). Hal ini sesuai dengan yang disebutkan imam Syafi’i dalam kitabnya *Al-Risalah*, sebagai berikut :

⁴³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazab*, h. 207

⁴⁴ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazab*, h. 220

⁴⁵ Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazab Syafi’i di Asia Tenggara*, h. 2

Artinya: Sekali-kali tidak boleh seseorang berkata dalam hukum, Ini halal dan tidak haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁴⁶

Artinya: Orang-orang yang berilmu tidak boleh berkata tentang masalah hukum kecuali ada pengetahuan tentang itu, pengetahuan itu adalah khabar yang tetap, dan mengqiyaskan pada dalil-dalil yang benar, sehingga seorang ilmuwan selalu mengikuti khabar dan menggunakan khabar sebagai sandaran qiyas, serta menggunakan istidlal untuk menggapai tujuannya dalam menetapkan hukum dengan beberapa pengetahuan sebagai seorang mujtahid.⁴⁷

Berikut ini dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar hukum imam Syafi'i mengenai dalil-dalil tersebut satu persatu:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw, sebagaimana *Injil, Taurat dan Zabur*, yang diturunkan pada Nabi Isa, Musa dan Daud.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 39

⁴⁷ *Ibid*, h 508

⁴⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 7

Al-Qur'an sesempurna-sesempurna seruan dan keadaannya perkataan Allah SWT, yang mengandung hukum-hukum syara' dan menjadi mu'jizat bagi Nabi.⁴⁹ Sedangkan isi dalam Al-Qur'an antara lain:

Satu. Tauhid, sebagai inti dari seluruh *aqidah* (kepercayaan), karena manusia ada yang menyembah berhala dan ada pula yang menyembah Allah

Dua. Ibadah, menghidupkan rasa ketauhidan dalam hati dan menetapkan dalam jiwa dengan arti hubungan antara makhluk dengan khaliqnya.

Tiga. Janji baik dan janji buruk, janji baik terhadap orang yang dikehendaki, dan memberi kabar gembira dengan kebaikan pahala, janji buruk terhadap orang yang tidak berpegang dengan al-Qur'an dan diberi janji menyediakan dengan akibat-akibatnya.

Empat. Menjelaskan jalan kebahagiaan dengan cara-cara melaluinya, agar sampai kesenangan dunia dan akhirat.

Lima. Cerita-cerita dan sejarah-sejarah, sejarah orang yang berpegang kepada peraturan Allah dan hukum-hukum agama yaitu para Rasul dan orang-orang shalih dan sejarah orang-orang yang melampui peraturan-peraturan Allah dan tidak mengindahkan hukum-hukum agamanya secara *zahir*. Sedangkan Allah memberikan pedoman dan ikhtiar menurut cara yang baik dan mengetahui peraturan-peraturan Allah kepada manusia.⁵⁰

⁴⁹ Nazar Bakry, *Fiqih dan Uşul Fiqih*, h. 34

⁵⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah fi Ilmu al-Uşul*, h. 32

Imam Syafi'i menggunakan al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam menyelesaikan suatu hukum, karena al-Qur'an itu baik lafaz maupun maknanya bersumber langsung dari Allah, sedangkan Rasul itu hanya membaca dan menyampaikan wahyu.⁵¹

b) Al-Sunnah

Al-Sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqirir yang berkaitan dengan hukum.⁵² Karena itu apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah menunjukkan pada *tahrim* (keharaman), sampai diperoleh suatu dalil yang menunjukkan arti lain.⁵³

Dalam hal ini imam Syafi'i sangat kuat berpegang pada hadis sebagai dalil hukum, sikap pendirian dan pandangannya terhadap Sunnah dinyatakan sangat jelas dalam kitab-kitabnya. Dengan berbagai argumen, ia mendukung kehujjahan Sunnah, sehingga ia mendapatkan gelar *Nashir al-Sunnah* (pembela Sunnah-sunnah).⁵⁴

Dengan mengambil sikap menengah diantaranya *ahlul ra'yi dan ahlul hadis*, ia memberikan batasan-batasan yang jelas tentang hakikat Sunnah dan menetapkan persyaratan tertentu yang harus terpenuhi agar sesuatu riwayat dapat diterima. Secara umum, kaidah-kaidah yang dirumuskannya tentang

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, h. 57

⁵² T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, h. 6

⁵³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, h. 128

⁵⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazab Syafi'i*, h. 72

hadis dianggap sebagai sumbangan pikiran penting dalam kajian hadis dan hukum Islam.⁵⁵

Imam Syafi'i menggunakan al-Sunnah setelah al-Qura'an, karena al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an, menambahkan hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an dan memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.⁵⁶

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, atas sesuatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu. Dari definisi tersebut bisa ditarik beberapa pengertian tentang ijma' yaitu

1. Terdapat beberapa orang mujtahid, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid.
2. Harus ada kesepakatan diantara mereka.
3. Kebulatan pendapat harus tampak, baik dengan perbuatan, misalnya hakim dengan keputusannya atau dengan perkataannya (dengan fatwanya).
4. Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid, tidaklah disebut ijma'.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid*, h. 73

⁵⁶ *Ibid*, h. 89

⁵⁷ A.Djazuli, *Ilmu fiqih*, h 74

Imam Syafi'i menegaskan bahwa ijma' merupakan dalil yang kuat, pasti, serta berlaku secara lugas pada semua bidang. Sesuatu yang tidak disepakati oleh generasi terdahulu, walaupun mereka tidak mengemukakan dalil al-Kitab atau al-Sunnah, dipandang sama dengan hukum yang diatur berdasarkan Sunnah yang telah disepakati. Menurutnya, kesepakatan suatu hukum menunjukkan bahwa hukum itu tidak semata-mata bersumber dari ra'yu (pendapat), karena ra'yu akan selalu berbeda.⁵⁸

Kedudukan ijma' menurut imam Syafi'i, merupakan salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada kesempatan hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.⁵⁹

d) Qiyas

Qiyas adalah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam naş (al-Qur'an dan al-Sunnah) dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam naş, karena adanya persamaan illat hukumnya (motif hukumnya) antara kedua masalah itu.⁶⁰

Mengenai qiyas imam Syafi'i mengatakan: "Setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Akan tetapi jika

⁵⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazab Syafi'i*, h. 78

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, h. 118

⁶⁰ Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, h. 75

tidak ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah, yaitu dengan ijtihad, Dan ijtihad itu adalah qiyas”.⁶¹

Pendirian imam Syafi’i tentang hukum qiyas sangat hati-hati dan sangat keras, kerana menurutnya qiyas dalam soal-soal keagamaan itu tidak begitu perlu diadakan kecuali jika memang dalam keadaan memaksa. Selain dari pada itu, hukum qiyas yang terpaksa diadakan adalah hukum-hukum yang tidak mengenai urusan ibadah, yang pada pokoknya tidak dapat dipikirkan sebab-sebabnya atau tidak dapat dimengerti bagaimana tujuan yang sebenarnya, seperti ibadah, shalat dan puasa.⁶² Oleh karena itu beliau berkata, ”tidak ada qiyas dalam hubungan ibadah karena sesuatu yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah itu cukup sempurna dari al-Qur’an dan al-Sunnah.

Imam Syafi’i dalam mengambil atau mendatangkan hukum qiyas itu adalah sebagai berikut:

- 1 Hanya mengenai urusan keduniaan atau muamalah saja.
- 2.Hanya yang hukumnya belum ada, tidak didapati dengan jelas dari naş al-Qur’an atau dari Hadis yang şahih
- 3.Cara beliau mengajar adalah dengan naş-naş yang tertera dalam ayat al-Qur’an dan dari Hadis Nabi.

Oleh karena itu, imam Syafi’i tidak sembarangan dalam mendatangkan atau mengambil hukum qiyas dan beliau merencanakan, beberapa peraturan

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, h. 336

⁶² M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazab*, h. 209

yang rapi bagi siapa yang hendak beristidlal (mengambil dalil) dengan cara qiyas.⁶³

3. Wasiat Terhadap Ahli Waris

Wasiat yang disyariatkan dalam Islam merupakan suatu amalan yang sangat dianjurkan, hal ini karena dalam wasiat mengandung nilai ibadah yang akan mendapat pahala dari Allah SWT dan juga mengandung nilai-nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia.

Adapun hukum melakukan wasiat menurut imam Syafi'i diantaranya:

- a) Wajib, yaitu wasiat untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan agama seperti penunaian hutang, zakat, kafarat dan lain-lain.
- b) Haram, yaitu wasiat untuk suatu motif kejahatan, maksiat, maka wasiat seperti ini dianggap batal dan tidak harus dikerjakan oleh orang yang menerima wasiat.
- c) Makruh, yaitu wasiat yang melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki.
- d) Sunnah, yaitu wasiat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, orang yang kurang atau tidak berharta, fakir miskin.
- e) Mubah, yaitu wasiat terhadap orang yang mampu, yang tidak memerlukan bantuan seperti orang kaya.⁶⁴

Menurut para ulama, khususnya dari kalangan Ahlus-Sunnah, Wasiat untuk seseorang yang berupa harta atau benda berharga tidak dibolehkan untuk

⁶³ *Ibid*, h. 210

⁶⁴ A Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, h 254

seorang yang termasuk ahli waris. Hal ini berdasarkan sebuah Hadis Nabi, ”*Tiada wasiat (yakni tidak sah) untuk seorang ahli waris*”. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi).⁶⁵

Imam Syafi’i dalam kitabnya (*al-Umm*), mengatakan bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk orang yang diwasiatkan asalkan bukan dari ahli waris, kalau wasiat itu diberikan kepada orang yang menerima pusaka dari mayat, maka batal wasiat tersebut. Dan kalau wasiat tersebut kepada orang yang tidak menerima pusaka dari mayat, maka diperbolehkan wasiat tersebut.⁶⁶ Berdasarkan hadis Nabi: ” *Tiada wasiat bagi ahli waris*”

Dan apabila seseorang meminta izin untuk berwasiat kepada ahli waris, sewaktu ia masih sehat atau sakit. Lalu mereka para ahli waris yang lain mengizinkan atau tidak mengizinkan kepadanya, maka yang demikian itu sama. Kalau para ahli waris menepati wasiat itu kepada yang diwasiatkan, maka itu adalah lebih baik bagi mereka dan lebih bertaqwa kepada Allah SWT. Dan lebih baik pada kejadian itu bahwa mereka membolehkannya.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, h. 261

⁶⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Umm*, h 32

⁶⁷ *Ibid*, h. 40

: